BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa Provinsi dan setiap Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten atau Kota yang juga setiap Kabupaten atau Kota memiliki Pemerintah Daerah. Banyaknya daerah di Indonesia membuat Pemerintah Pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah, sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka Pemerintah Pusat mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Utang Rosidin (2010: 221)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum Pajak dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No.28 Tahun 2007 bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016:15) bahwa pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi terdiri dari:

1) Pajak Kendaraan Bermotor;
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4) Pajak Air Permukaan; dan
5) Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1) Pajak Hotel;
2) Pajak Restoran;
3) Pajak Hiburan;
4) Pajak Reklame;
5) Pajak Penerangan Jalan;
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7) Pajak Parkir;
8) Pajak Air Tanah;
9) Pajak Sarang Burung Walet;
10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pada suatu konteks kebijakan perpajakan, kebijakan perpajakan daerah harus sesuai dan sejalan dengan kebijakan perpajakan nasional. Untuk itu, reformasi struktur dan sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah mutlak dilaksanakan. Reformasi perpajakan dan retribusi daerah ini tidak semata-mata dilakukan hanya untuk menyamakan kebijakan fiskal daerah dengan pusat, namun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

lebih ditujukan untuk memberdayakan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah, agar daerah lebih mampu untuk meningkatkan otonominya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2000, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah daerah dan prmbangunan Daerah untuk menetapkan Otonomi daerah yng luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab disertai dengan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri memerlukan dukungan tersedianya pendapatan daerah yang memadai. Lahirnya otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, Dana Pinjaman dan sumber-sumber penerimaan lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian local. Rahardjo Adisasmita (2011:2)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan pemerintah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah, yang merupakan

salah satu komponen PAD, belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Utang Rosidin (2010: 229)

Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya dengan meningkatkan PAD. Untuk mengoptimalkan PAD beberapa pos PAD harus ditingkatkan antara lain pajak daerah dan retribusi daerah.

Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Daerah dalam menerapkan otonomi daerah dengan melakukan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari Pusat. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan dari daerahnya.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

dapat di kembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing sehingga dapat meningkatkan PAD, mengingat pentingnya pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD maka Pemerintah Daerah Kota Bandung harus berusaha mencapai target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerahnya untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber semua penerimaan daerah yang dari sumber ekonomi asli daerah, dan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan demikian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Mayasari, 2009:1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2013-2016

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2013	148.000.000.000	177.490.303.830	119,93
2014	202.850.000.000	204.149.137.826	100,64
2015	260.000.000.000	215.285.361.236	82,80
2016	260.000.000.000	274.707.724.831	105.66

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 persentase penerimaan Pajak Hotel tidak signifikan. Selama 4 tahun terakhir diperoleh data bahwa jumlah realisasi penerimaan Pajak Hotel belum mencapai target yang telah ditentukan pada setiap tahunnya, hal itu diduga karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Hotel diduga oleh beberapa faktor antara lain seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengertian pajak hotel dalam pembiayaan pembangunan kurangnya keseriusan aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, dan kurangnya intensifikasi pajak hotel sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak di Kota Bandung.

Berdasarkan data diatas membayar pajak hotel sangat penting untuk meningkatkan penerimaan daerah yang digunakan sebagian besar untuk wajib pajak itu sendiri, oleh karena itu penulis menganggap penting dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal di atas melalui judul skripsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

"Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan awal yang telah di paparkan dan diperoleh gambaran yang menunjukkan bahwa:

1. Penerimaan Pajak Hotel tahun 2013, 2014, dan 2016 mengalami pencapaian dengan persentase yang fluktuatif.
2. Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandung tidak mencapai target pada tahun 2015.
3. Penerimaan pajak hotel belum terealisasi dengan baik pada tahun 2015.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini dilaksanakan dengan rumusan:

1. Seberapa besar pengaruh kejelasan, Kepastian dan Kesederhanaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Seberapa besar pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Seberapa besar pengaruh Sistem Administrasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
4. Seberapa besar pengaruh Pelayanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

5. Seberapa besar pengaruh Kesadaran Masyarakat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
6. Seberapa besar pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
7. Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh kejelasan, Kepastian dan Kesederhanaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Pengaruh Sistem Administrasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Pengaruh Pelayanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Pengaruh Kesadaran Masyarakat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
7. Pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan dan bagi pengembangan ilmu administrasi negara pada umumnya, khususnya mengenai potensi penerimaan pajak hotel.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang yang terkait serta pihak lain yang mempunyai perhatian terhadap masalah Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Kerangka Pemikiran

Latar Belakang perubahan peraturan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia ini tidak terlepas dari pemberlakuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 lahir sebagai upaya untuk mengubah sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berlangsung di Indonesia,

dimana timbul banyak kendala, baik dalam hal penetapan maupun pelaksanaan pemungutannya. Oleh karena itu, lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 cukup membawa pengaruh dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor Tahun 1997.

Menurut John Hutagaol (2007:325) bahwa Penerimaan Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat..

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 27 - 29) menyebutkan faktor - faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan, Kepastian Dan Kesederhanaan

   Peraturan perundang-undangan perpajakan yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus.

2. Kebijakan Pemerintah

   Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk hal - hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang - undang. Pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang - undangan.

3. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

   Kantor pelayanan pajak harus memiliki system administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.

4. Pelayanan

   Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.

5. Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara

   Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas, Moral Tinggi)

   Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang - undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

Definisi Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan daerah Kota Bandung No. 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa dengan nama pajak hotel, dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan menurut Azhari Aziz Samudra (2015:170) hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Objek pajak hotel menurut Peraturan daerah Kota Bandung No. 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Menurut Peraturan daerah Kota Bandung No. 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab III pasal 4 bahwa subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang

mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Azhari Aziz Samudra (2015:171-172) dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel termasuk didalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan dihotel termasuk didalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pendapatan Asli Daerah dimaksudkan untuk membiayai belanja atau pengeluaran pembangunan daerah, tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung biaya yang cukup.

Adapun pengukuran PAD menurut Tjip Ismail (2005:197-200), mengemukakan:

a. Kecukupan dan elastisitas

   Yaitu kecukupan sumber pendapatan yang dapat dipajaki. Artinya, sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan pajak lebih besar dibandingkan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Jika pelayanan meningkat maka pendapatan pajaknya akan meningkat.

b. Kemampuan Administratif

   Yaitu dalam menilai pajak yang ditetapkan atas sumber pendapatan pajak memerlukan ketelitian administrasinya. Untuk mengetahui keuntungan suatu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

objek pajak atau menetapkan nilai perolehan air memerlukan pengetahuan teknis yang tinggi.

c. Kesepakatan Politis

Yaitu tidak ada pajak yang popular. Meskipun demikian kemampuan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar pajak dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan melaksanakan sanksi terhadap para pelanggar. Hal ini pada gilirannya tergantung pada dua faktor kepekaan dan kejelasan dari pajak tersebut dan adanya keleluasaan dalam mengambil keputusan.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

Sumber: tabel diolah penulis tahun 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

G. Hipotesis

Menurut Sugiono (2015:64) mengemukakan bahwa:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data."

Adapun hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. H_a : $\rho \neq 0$, Artinya tidak terdapat pengaruh *Kejelasan, Kepastian dan Kesederhanaan* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

   H_0 : $\rho = 0$, Artinya terdapat pengaruh *Kejelasan, Kepastian dan Kesederhanaan* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. H_a : $\rho \neq 0$, Artinya tidak terdapat pengaruh *Kebijakan Pemerintah* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   H_0 : $\rho = 0$, Artinya terdapat pengaruh *Kebijakan Pemerintah* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. H_a : $\rho \neq 0$, Artinya tidak terdapat pengaruh *Sistem Administrasi* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

   H_0 : $\rho = 0$, Artinya terdapat pengaruh *Sistem Administrasi* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. H_a : $\rho \neq 0$, Artinya tidak terdapat pengaruh *Pelayanan* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

   H_0 : $\rho = 0$, Artinya terdapat pengaruh *Pelayanan* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

5. H_a : $\rho \neq 0$, Artinya tidak terdapat pengaruh *Kesadaran Masyarakat* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

   H_0 : $\rho = 0$, Artinya terdapat pengaruh *Kesadaran Masyarakat* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

6. H_a : $\rho \neq 0$, Artinya tidak terdapat pengaruh *Kualitas Pelayanan Pajak* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

   H_0 : $\rho = 0$, Artinya terdapat pengaruh *Kualitas Pelayanan Pajak* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

7. H_a : $\rho \neq 0$, Artinya tidak terdapat pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

   H_0 : $\rho = 0$, Artinya terdapat pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG